



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Atambua, 01 Maret 2021, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Rai Belu 2, Rt.016/ Rw.005 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir KUPANG, 30 November 1980, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Honorar, tempat kediaman di Jalan Ki Hajar Dewantoro Depan Kios Harneno, Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Atb, tanggal 01 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/02/VI/2009, tertanggal 15 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Rai Belu 2, RT.016/ RW.005 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sudah tinggal selama 6 tahun
3. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) anak yang bernama :
 - 3.1 **Darmansi Buyung Pratama**, Laki-laki usia 11 tahun;
 - 3.2 **Nandatun Qeysha Rosnah**, Perempuan usia 8 tahun;
 - 3.3 **Nindifa Qeylha Rosnah**, Perempuan usia 8 tahun.

Kemudian ketiga anak tersebut diatas, sampai dengan sekarang diasuh dan dalam pengawasan Penggugat;

4. Bahwa sejak September 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1 Beberapa bulan setelah menikah sampai dengan sekarang Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, tepatnya memukul di bagian kepala Penggugat;
 - 4.2 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada minggu ketiga bulan Februari 2021 dikarenakan Tergugat dalam keadaan mabuk minum-minuman keras pada saat pulang bekerja;
 - 4.3 Bahwa setelah perselisihan terjadi, kemudian pada minggu ketiga bulan Februari 2021 Tergugat pergi dari rumah kontrakkannya di Perumahan Rai Belu 2, RT.016/ RW.005 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 4.4 Bahwa setelah pergi dari rumah kontrakan, pada tanggal 24 Februari 2021, Tergugat kembali datang kerumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Perumahan Rai Belu 2, RT.016/ RW.005 Kelurahan

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Atb



Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan marah-marah dan memaki Penggugat, kemudian Tergugat pergi kembali dengan membawa barang-barang dari Tergugat;

- 4.5 Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga kedua belah pihak, hasilnya Penggugat dan Tergugat mau memperbaiki kembali rumah tangganya;
 5. Bahwa beberapa minggu setelah mediasi, Penggugat dan Tergugat kembali mengalami perselisihan terus menerus sampai gugatan ini diajukan;
 6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama, Penggugat tinggal bersama ketiga anaknya di Perumahan Rai Belu 2, RT.016/ RW.005 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.. Sedangkan Tergugat kembali tinggal bersama orang tua kandung Tergugat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Depan Kios Harneno, Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Atb



Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Cerai Gugat yang ia daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Atb.,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan tergugat hadir di persidangan, sehingga Hakim Tunggal dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah melakukan upaya damai pada Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang memohon untuk mencabut perkara a quo, maka pengadilan peru menentukan status hukum permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

*Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Atb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tunggal belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, sementara Penggugat telah menyatakan mencabut Gugatan Cerainya, maka sesuai ketentuan pasal 271 Rv. sehingga pencabutan perkara tidak membutuhkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Atb;

Menimbang, bahwa karena Hakim Tunggal telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara, maka perkara nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Atb dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dilakukan pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebut dalam titel penetapan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Atb;
2. Menyatakan perkara 10/Pdt.G/2021/PA.Atb selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam registrasi perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah, oleh saya **Jamaludin Muhamad, S.H.I.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan di bantu oleh **Kaharuddin, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Jamaludin Muhamad, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Atb